



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 79 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
6. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Tipe A Pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang

4. Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Pejabat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
5. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelola daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan umum yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SPM ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.

BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, TARGET DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan untuk SPM di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai berikut:
 - a. pelayanan laboratorium klinik, terdiri dari:
 1. hematologi;
 2. kimia klinik;
 3. imunoserologi;
 4. urinalisa; dan
 5. toksikologi/narkoba.

- b. pelayanan laboratorium kesmas, terdiri dari:
 - 1. kimia lingkungan;
 - 2. mikrobiologi lingkungan; dan
 - 3. kimia makanan dan minuman.
 - c. layanan administrasi
- (2) Indikator, target, dan batas waktu pencapaian setiap jenis pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah yang menerapkan BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Pemimpin BLUD UPT Laboratorium Kesehatan Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga Kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENERAPAN

Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD UPT Laboratorium Kesehatan Daerah yang menerapkan BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah berdasarkan SPM.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (3) Setiap pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan dengan mengacu pada SPM.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Fasal 6

- (1) Pembinaan teknis dalam pelaksanaan SPM UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencangkup:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM;
 - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi BLUD pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - f. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - g. pelaksanaan anggaran; dan
 - h. akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Fasal 7

- (1) Pengawasan dilakukan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim kendali mutu UPT Laboratorium Kesehatan Daerah yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal, 7 November 2024

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal, 7 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

TTD

DONATUS FRANSEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 79

Untuk Salinan yang sah sesuai bunyi aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang



MINTARIA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 79 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH

INDIKATOR, TARGET DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN SETIAP JENIS PELAYANAN

NO	INDIKATOR JENIS PELAYANAN	FORMULASI CAPAIAN	TARGET PER TAHUN			PROGRAM/LAB
			2024	2025	2026	
1	Pemeriksaan Hematologi	Jumlah pemeriksaan Hematologi/ Target pemeriksaan Hematologi x 100%	85%	90%	95%	Penanggung Jawab Lab. Klinik
2	Pemeriksaan Kimia Klinik	Jumlah pemeriksaan Kimia Klinik/ Target pemeriksaan Kimia Klinik x 100%	85%	90%	95%	Penanggung Jawab Lab. Klinik
3	Pemeriksaan Immunoserologi	Jumlah pemeriksaan Immunoserologi/Target pemeriksaan Immunoserologi x 100%	85%	90%	95%	Penanggung Jawab Lab. Klinik
4	Pemeriksaan Urinalisa	Jumlah pemeriksaan Urinalisa/ Target pemeriksaan Urinalisa x 100%	85%	90%	95%	Penanggung Jawab Lab. Klinik
5	Pemeriksaan Toksikologi	Jumlah pemeriksaan Toksikologi/ Target pemeriksaan Toksikologi x 100%	85%	90%	95%	Penanggung Jawab Lab. Klinik
6	Pemeriksaan Kimia Lingkungan	Jumlah pemeriksaan Kimia Lingkungan/ Target pemeriksaan Kimia Lingkungan x 100%	85%	90%	95%	Penanggung Jawab Lab. Kesmas
7	Pemeriksaan Mikrobiologi Lingkungan	Jumlah pemeriksaan Mikrobiologi Lingkungan/ Target pemeriksaan Mikrobiologi Lingkungan x 100%	85%	90%	95%	Penanggung Jawab Lab. Kesmas
8	Pemeriksaan Kimia Pangan	Jumlah pemeriksaan Kimia Pangan/ Target pemeriksaan Kimia Pangan x 100%	85%	90%	95%	Penanggung Jawab Lab. Kesmas

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Untuk Salinan yang sah sesuai bunyi aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang



MINTARIA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007